



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0289/2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMAAN BANTUAN KEBUTUHAN DASAR BAGI
GELANDANGAN PENGEMIS TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Merupakan Bagian dari Program Pemerintah Daerah.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan gelandangan pengemis melalui pemberian bantuan berupa kebutuhan dasar melalui Dana Alokasi Umum, perlu menetapkan Penerima Bantuan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan b diatas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N0.14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 7064);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan

- Pengemis(Lembaran Negara Tahun 1980,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 01 Tahun 2015 Tentang Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial(Berita Negara Tahun 2015 Nomor 369);
 6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang urusan pemerintah daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2024) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 Tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2025);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini adalah Gelandangan Pengemis yang dianggap tepat dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan diterima langsung dalam bentuk barang melalui masing-masing anggota penerima.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Poso Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal, 7 Maret 2025

BUPATI POSO,



VERNA C.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Bupati Poso di Poso (sebagai laporan);
2. Kepala BAPELITBANGDA Poso di Poso;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Poso di Poso.

	nama	Alamat	No. KTP	Jenis Bantuan	Volume	Ket
30	ASRIN	JL. P. TARAKAN RT/RW 003/001 KEL. GEBANGREJO TIMUR, KEC. POSO KOTA	7202010606840003	Beras Biskuit Kaleng Gula Putih Minyak Kelapa Pasta Gigi Sabun Cuci Bubuk Sabun Mandi Btgn Supermie Susu Kaleng Teh Celup Telur Ayam	25 Kg 1 Kaleng 2 Kg 2 Liter 2 Buah 2 Bungkus 5 Pieccs 1 Dos 3 Kaleng 2 Dos 1 Ikat	

BUPATI POSO

VERNA G.M. INKIRIWANG